



PUTUSAN

Nomor : 59 /Pid.Sus/2016/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Ferawati;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/05 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pelita I, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : Desi Susanti;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun /2 Januari 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Transad I, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei



2016;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Junaidin Ismail, S.H., dan Supardin Siddik, S.H., M.H beralamat di Desa Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Dpu tanggal 15 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Dpu tanggal 29 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Dpu tanggal 18 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferawati dan Terdakwa Desi Susanti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu-sabu*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ferawati dan Terdakwa Desi Susanti berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satunya telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan selang sedotan air minum warna putih;
 - 2 (dua) buah selang sedotan warna bening yang telah dimodifikasi sehingga berbentuk huruf L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhannya adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram yang telah disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan dibalai besar POM di Mataram;
- Di rampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi EA 3743 LB;

Dikembalikan kepada terdakwa ferawati;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.-;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

- Mengabulkan Nota Pembelaan seluruhnya;
- Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum supaya Terdakwa dihukum 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan penjara;
- Menghukum Para Terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ferawati dan Terdakwa Desi Susanti, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah saudara Hendriansyah Alias Manto yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Mereka yang melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Efan Limantika dan saksi Lalu Imam Sopian yang merupakan anggota Satuan Reskoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut, saksi-saksi kemudian melakukan pengecekan dan kebenaran atas informasi yang di terima, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi-saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk, kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap para Terdakwa, saat itu saksi-saksi menemukan 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satunya telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan selang sedotan air minum warna putih, 2 (dua) buah selang sedotan warna bening yang telah dimodifikasi sehingga berbentuk huruf L, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari serta 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhannya adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram, atas temuan tersebut selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Polres Dompu untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan ke Badan POM RI dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0055.K, tanggal 17 Februari 2016 beserta berita acaranya dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah :

Reaksi warna :

- Uji Marquis : Positif;
- Uji Simon : Positif;
- Uji Simon-Aceton : Positif;
- GC-MS : Positif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ferawati dan Terdakwa Desi Susanti, pada hari selasa, tanggal 09 Februari 2016 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah saudara Hendriansyah Alias Manto yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Efan Limantika dan saksi Lalu Imam Sopian Yang merupakan anggota Satuan Reskoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut, saksi-saksi kemudian melakukan pengecekan dan kebenaran atas informasi yang di terima, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi-saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk, kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Para Terdakwa, saat itu saksi-saksi menemukan 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satunya telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan selang sedotan air minum warna putih, 2 (dua) buah selang sedotan warna bening yang telah dimodifikasi sehingga berbentuk huruf L, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari serta 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhannya adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram, saat saksi-saksi menanyakan kepada Para Terdakwa perihal barang bukti sabu-sabu yang ditemukan tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu, atas temuan tersebut selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Polres Dompu untuk di proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan ke Badan POM RI dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0055.K, tanggal 17 Februari 2016 beserta berita acaranya dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah :

Reaksi warna :

- Uji Marquis : Positif;
- Uji Simon : Positif;
- Uji Simon-Aceton : Positif;
- GC-MS : Positif;
- Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik Terdakwa Ferawati dan Terdakwa Desi Susanti juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R00544/LHU/BLKM-PL/II/2016, tanggal 11 Februari 2016 (untuk Terdakwa Ferawati) dan Nomor : Nar-R00543/LHU/BLKM-PL/II/2016, tanggal 11 Februari 2016 (untuk Terdakwa Desi Susanti) dengan hasil : bahwa urine para Terdakwa positif mengandung Methamphetamine Rapid;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah saudara MANTO, Lingkungan Kandai Ginte Kelurahan Kendai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berdiri di depan rumah saudara Manto, kemudian saksi di minta oleh Efan Limantika untuk ikut masuk ke dalam rumah sdr Manto dan menyaksikan yang dilakukan oleh saksi Efan Limantika dan anggota Polisi yang datang, kemudian pintu rumah di buka secara tiba-tiba, ketika itu Para Terdakwa kaget akan kedatangan anggota Polisi bersama saksi dan saksi Suci Setiawati;
- Bahwa pada saat di dalam rumah Polisi menemukan 1 (satu) buah botol yang sudah terpasang selang, korek api gas dan selang sedotan didalam lemari rumah yang sudah berlubang dekat Kasur tempat duduk Para Terdakwa;
- Bahwa polisi memeriksa sepeda motor milik Terdakwa FERAWATI dan pada bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik yang di duga sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu di dalam rumah tersebut hanya ada Para Terdakwa;
- Bahwa ketika polisi menemukan bungkus plastik hitam di bagasi depan sebelah kiri pada sepeda motor milik Terdakwa Ferawati disaksikan langsung oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan jumlah polisi ada 5 (lima) orang bersama saksi serta saksi Suci Setiawati yang di minta untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suci Setiawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan saksi yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah saksi Lingkungan Kandai Ginte, Kelurahan Kendai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Para Terdakwa sudah biasa ke rumah saksi;
- Bahwa Para Terdakwa kerumah saksi pada saat saksi sedang bersama suami pergi mandi ke Madaprana sehingga Para Terdakwa masuk rumah saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengganti pakaian di rumah orang tua saksi yang dekat dengan rumah saksi kemudian saksi di panggil oleh Polisi ketika itu juga saksi masuk kedalam rumah saksi guna menyaksikan yang dilakukan oleh Efan Limantika dan anggota Polisi yang datang, kemudian pintu rumah di buka secara tiba-tiba ketika itu Para Terdakwa kaget akan kedatangan anggota Polisi bersama saksi Rahmat;
- Bahwa saksi melihat ditemukan korek api gas dan selang sedotan di dekat Kasur tempat duduk para Terdakwa, selanjutnya polisi memeriksa sepeda motor milik Terdakwa Ferawati dan pada bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus platik yang di duga sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu di dalam rumah tersebut hanya ada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mengambil baju dilemari rumah saksi tempat Para Terdakwa di tangkap;
- Bahwa saksi melihat ketika polisi menemukan bungkus plastik hitam di bagasi depan sebelah kiri pada sepeda motor milik Terdakwa Ferawati disaksikan langsung oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Efan Limantika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di periksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di rumah saudara Manto Lingkungan Kendai Ginte, Kelurahan Kendai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi (resnarkoba) yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang melakukan pesta narkoba Lingkungan Kendai Ginte, Kelurahan Kendai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi bersama saksi anggota kepolisian yang lain (Buser Narkoba) melakukan pengintaian dilokasi;
- Bahwa saksi mengajak saksi Rahmat dan saksi Suci Setiawati untuk masuk kedalam rumah pada saat membuka pintu rumah saksi Suci Setiawati dan melihat Para Terdakwa sedang duduk di atas Kasur;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan ditemukan di dalam lemari rumah yang sudah berlubang 1 (satu) buah botol yang sudah terpasang selang, korek api gas dan selang sedotan di dekat Kasur tempat duduk Para Terdakwa;
- Bahwa anggota polisi memeriksa sepeda motor milik Terdakwa Ferawati dan pada bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik yang di duga sabu-sabu;
- Bahwa saksi menginterogasi Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mengakui sedang pesta Narkoba, kemudian ketika saksi bertanya saat ditemukan bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik yang di duga sabu-sabu baru Para Terdakwa mengakui memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target saksi dalam kasus Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa :

1. Laporan Pengujian produk terapeutika, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0055.K, tanggal 17 Februari 2016 dan Berita Acara pemeriksaan laboratorium, dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin, dan termasuk Narkotika golongan I;
2. Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba terhadap urine/air kencing milik FERAWATI dan DESI SUSANTI juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R00544/LHU/BLKM-PL/II/2016, tanggal 11 Februari 2016 (untuk Terdakwa Ferawati) dan Nomor : Nar-R00543/LHU/BLKM-PL/II/2016, tanggal 11 Februari 2016 (untuk Terdakwa Desi Susanti) dengan hasil : bahwa urine para Terdakwa positif mengandung Methamphetamin yang di buat dan ditandatangani oleh Ambarsari, PGD. Sc, MSc a/n Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok selaku Manajer Teknik Kimia Kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ferawati;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang duduk dirumah saudara Baron bersama dengan Terdakwa Desi Susanti kemudian diajak oleh saudara Gino kerumah saudara Manto;
- Bahwa pada saat sampai dirumah saudara Manto Terdakwa diajak oleh saudara Gino untuk ikut menghisap sabu – sabu namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa Desi Susanti menghisap sabu – sabu, setelah sabu – sabu habis saudara Gino mengajak untuk membeli lagi sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta menghisap sabu – sabu pada saudara Gino, namun sudah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menghisap sabu – sabu waktu dirumah saudara Manto;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada dirumah tersebut saudara Manto dan istrinya tidak berada ditempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menumpang tinggal di rumah saudara Manto selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu – sabu sebulan sebelum tertangkap;
- Bahwa sebelum bernyanyi Terdakwa menggunakan sabu – sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut adalah merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

2. Terdakwa II Desi Susanti;

- Bahwa Terdakwa awalnya sedang duduk di rumah saudara Baron bersama dengan Terdakwa Desi Susanti kemudian diajak oleh saudara Gino ke rumah saudara Manto untuk menghisap sabu – sabu;
- Bahwa sesampai di rumah saudara Manto Terdakwa langsung ikut menghisap sabu – sabu, setelah sabu – sabu habis saudara Gino mengajak untuk membeli lagi sabu – sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Gino untuk tambahan membeli sabu – sabu;
- Bahwa saat Terdakwa berada di rumah tersebut saudara Manto dan istrinya tidak berada di tempat;
- Bahwa Terdakwa Ferawati ikut memakai sabu – sabu waktu di rumah saudara Manto bersama dengan saudara Gino;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bong sabu tersebut yang digunakan waktu menghisap sabu – sabu dan bong tersebut dibuat oleh saudara Gino;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut adalah merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi EA 3743 LB;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Nomor Polisi EA 3743 LB atas nama Agus Bedel;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari;
- 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satunya telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan selang sedotan air minum warna putih;
- 2 (dua) buah selang sedotan warna bening yang telah dimodifikasi sehingga berbentuk huruf L;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016, Para Terdakwa sedang duduk dirumah saudara Baron kemudian diajak oleh saudara Gino kerumah saudara Manto yang terletak di Lingkungan Kandai Ginte, Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, untuk menghisap sabu – sabu;
- Bahwa benar sabu – sabu tersebut berasal dari Gino dan bong sabu tersebut dibuat oleh saudara Gino;
- Bahwa benar sesampai dirumah saudara Manto Para Terdakwa langsung ikut menghisap sabu – sabu, selanjutnya saudara Gino mengajak untuk membeli lagi sabu – sabu kemudian Terdakwa Desi Susanti memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Gino untuk tambahan membeli sabu – sabu;
- Bahwa benar pada waktu yang disebutkan diatas saksi Efan Limantika mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa dirumah saudara Manto sedang ada pesta narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 saksi Efan Limatika bersama anggota kepolisian yang lain (Buser Narkoba) melakukan pengintaian dilokasi;
- Bahwa benar saksi Efan Limatika memanggil saksi Rahmat dan saksi Suci Setiawati pemilik rumah bersama anggota Kepolisian yang lain untuk masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah berada didalam rumah saksi Efan Limatika, saksi Rahmat dan saksi Suci Setiawati melihat Para Terdakwa sedang duduk di atas Kasur;
- Bahwa benar saksi Efan Limatika melakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam lemari yang sudah berlubang 1 (satu) buah botol yang sudah terpasang selang, korek api gas dan selang sedotan di dekat Kasur tempat duduk Para Terdakwa;
- Bahwa benar anggota polisi memeriksa sepeda motor milik Terdakwa Ferawati dan pada bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi Efan Limatika membawa Para Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian produk terapeitika, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, Laboraturium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0055.K, tanggal 17 Februari 2016 dan Berita Acara pemeriksaan laboratoriumnya, 3 (tiga) bungkus plastik yang ditemukan dibagasi depan sepeda motor Terdakwa Ferawati tersebut mengandung Metamfetamin, dan Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa benar Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba terhadap urine/air kencing milik Ferawati dan Desi Susanti juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R00544/LHU/BLKM-PL/II/2016, tanggal 11 Februari 2016 (untuk Terdakwa Ferawati) dan Nomor : Nar-R00543/LHU/BLKM-PL/II/2016, tanggal 11 Februari 2016 (untuk Terdakwa Desi Susanti) dengan hasil : bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung Methamphetamin yang di buat dan ditandatangani oleh Ambarsari, PGD. Sc, MSc a/n Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok selaku Manajer Teknik Kimia Kesehatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi, bahwa Para Terdakwa adalah benar Ferawati dan Desi Susanti yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metamfetamina masuk pada daftar narkotika golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan PenyalahGuna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016, Para Terdakwa sedang duduk dirumah saudara Baron kemudian diajak oleh saudara Gino kerumah saudara Manto yang terletak di Lingkungan Kandai Ginte, Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, untuk menghisap sabu – sabu dengan menggunakan bong sabu yang dibuat oleh saudara Gino, dan tempat menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dirumah Manto. Sesampai dirumah saudara Manto Para Terdakwa langsung ikut menghisap sabu – sabu, selanjutnya saudara Gino mengajak untuk membeli lagi sabu – sabu kemudian Terdakwa Desi Susanti memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Gino untuk tambahan membeli sabu – sabu, pada waktu yang disebutkan diatas saksi Efan Limantika mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa dirumah saudara Manto sedang ada pesta narkoba, sekitar pukul 18.30 saksi Efan Limantika bersama anggota kepolisian yang lain (Buser Narkoba) melakukan pengintaian dilokasi, selanjutnya saksi Efan Limantika memanggil saksi Rahmat dan saksi Suci Setiawati pemilik rumah untuk masuk kedalam rumah bersama anggota Kepolisian yang lain, setelah berada didalam rumah saksi Efan Limatika, saksi Rahmat dan saksi Suci Setiawati melihat Para Terdakwa sedang duduk di atas Kasur, kemudian saksi Efan Limantika melakukan pengeledahan dan ditemukan di dalam lemari rumah yang sudah berlubang 1 (satu) buah botol yang sudah terpasang selang, korek api gas dan selang sedotan di dekat Kasur tempat duduk Para Terdakwa, selanjutnya polisi memeriksa sepeda motor milik Terdakwa Ferawati dan pada bagasi depan sebelah kiri sepeda motor ditemukan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik yang diduga sabu-sabu selanjutnya saksi Efan Limantika membawa Para Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian produk terapeitika, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0055.K, tanggal 17 Februari 2016 dan Berita Acara pemeriksaan laboratorium, 3 (tiga) bungkus plastik yang ditemukan dibagasi depan sepeda motor Terdakwa Ferawati tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I;

Bahwa Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba terhadap urine/air kencing milik Ferawati dan Desi Susanti juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R00544/LHU/BLKM-PL/II/2016, tanggal 11 Februari 2016 (untuk Terdakwa Ferawati) dan Nomor : Nar-R00543/LHU/BLKM-PL/II/2016, tanggal 11 Februari 2016 (untuk Terdakwa Desi Susanti) dengan hasil : bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung Methamphetamin yang di buat dan ditandatangani oleh Ambarsari, PGD. Sc, MSc a/n Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok selaku Manajer Teknik Kimia Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Para Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu untuk dirinya sendiri;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Ferawati dan Terdakwa Desi Susanti sama - sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba terhadap urine/air kencing milik Terdakwa Ferawati dan Terdakwa Desi Susanti yang dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R00544/LHU/BLKM-PL/II/2016, tanggal 11 Februari 2016 (untuk Terdakwa Ferawati) dan Nomor : Nar-R00543/LHU/BLKM-PL/II/2016, tanggal 11 Februari 2016 (untuk Terdakwa Desi Susanti) dengan hasil : bahwa urine para Terdakwa positif mengandung Methamphetamin Rapid;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta yang diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa sama – sama sebagai orang yang melakukan peyalahgunaan Narkotika jenis sabu – sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Para Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Para Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Para Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek- aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pemidanaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk aspek yuridis dan filsafat pidana telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dari aspek sosiologis bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa peristiwa ini bermula dari ajakan saudara Gino untuk menggunakan sabu – sabu yang akhirnya para Terdakwa menuruti ajakan saudara Gino, dan tempat menghisap narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan di rumah Manto. Sesampai di rumah saudara Manto Para Terdakwa langsung ikut menghisap sabu – sabu, selanjutnya saudara Gino mengajak untuk membeli lagi sabu – sabu kemudian Terdakwa Desi Susanti memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Gino untuk membeli sabu – sabu. Bahwa jika dilihat dari fakta tersebut Para Terdakwa benar – benar sebagai pemakai, sebagaimana keterangan Para Terdakwa dipersidangan tujuan menggunakan (menghisap) narkoba jenis sabu – sabu terkait dengan pekerjaan Para Terdakwa dan juga Majelis melihat lingkungan pergaulan Para Terdakwa yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut terutama berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa Ferawati yang bekerja sebagai penyanyi, dengan mengkonsumsi sabu – sabu tersebut Terdakwa Ferawati dapat bekerja sampai larut malam, tanpa disadari oleh Para Terdakwa akibat negatif dari pada mengkonsumsi sabu – sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bukannya mencari alasan pemaaf ataupun alasan pemaaf bagi Para Terdakwa, karena telah dinyatakan terbukti bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya akan tetapi berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas haruslah dijatuhkan hukuman yang proporsional dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Ferawati dan Terdakwa II Desi Susanti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ferawati dan Terdakwa II Desi Susanti oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi EA 3743 LB;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna Nomor Polisi EA 3743 LB atas nama Agus Bedel;Dikembalikan kepada Terdakwa Ferawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang tersimpan di dalam lemari;
- 3 (tiga) buah korek api gas yang salah satunya telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan selang sedotan air minum warna putih;
- 2 (dua) buah selang sedotan warna bening yang telah dimodifikasi sehingga berbentuk huruf L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2016, oleh TONIWIJAYA HANSBERD HILLY, S.H., sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS, SH., dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh HERIL ISWANDI S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa, serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FIRDAUS, S.H.

TONIWIJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HAIRUL.,